



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

INSTRUKSI BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN MUSRENBANG KECAMATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2019

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 62, Pasal 65, dan Pasal 66 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu, dan sesuai Instruksi Gubernur No.118 Tahun 2018 diperlukan penyelenggaraan Musrenbang secara berjenjang dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 2. Para Asisten Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 3. Inspektur Pembantu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 4. Para Camat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 5. Para Kepala Suku Badan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 6. Para Kepala Suku Dinas Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 7. Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 8. Para Kepala Puskesmas Kecamatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

10. Para Kepala Bagian Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
11. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
12. Kepala Satuan Pelaksana Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
13. Kepala Satuan Pelaksana Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
14. Para Lurah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Untuk :

KESATU : Sekretaris Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu, agar:

1. Mengkoordinasikan dan memberikan arahan dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan pendampingan Musrenbang Kecamatan.

KEDUA : Para Asisten Sekkab Adm. Kepulauan Seribu, agar :

1. Memberikan arahan agar pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan panduan yang ditetapkan;
2. Mengkoordinasikan UKPD sesuai dengan lingkup koordinasinya masing-masing untuk terlibat aktif dalam Musrenbang Kecamatan;
3. Memastikan UKPD melakukan kajian teknis terhadap usulan hasil Musrenbang Kelurahan.

KETIGA : Kepala Subanppekab Adm. Kepulauan Seribu agar :

1. Menyusun dan menetapkan jadwal Pelaksanaan Musrenbang untuk masing-masing Kecamatan;
2. Memantau pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
3. Memberikan masukan terhadap proses Musrenbang (menjadi Narasumber jika forum memerlukan masukan).

KEEMPAT : Para Camat Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu, agar :

1. Menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan;
2. Melakukan persiapan Musrenbang Kecamatan dengan sebaik-baiknya;
3. Melaksanakan Musrenbang Kecamatan sesuai jadwal yang

sudah ditetapkan;

4. Memastikan Tim Teknis melaksanakan survey lapangan terhadap usulan yang sudah divalidasi dalam musrenbang Kelurahan;
5. Menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tahun 2019 sesuai dengan kewenangan Kecamatan;
6. Mendokumentasikan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan sesuai dengan alat dokumentasi yang tersedia;
7. Melaporkan hasil pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kepada Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Kepala Subanppekab Adm. Kepulauan Seribu DKI Jakarta c.c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bidang.ppp@bapedadki.net) ;
8. Mengumumkan hasil pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di papan pengumuman kantor kecamatan.

KELIMA : Para Kepala UKPD Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu dan para Kepala Bagian Setkab Administrasi Kepulauan Seribu agar:

1. Melakukan survey hasil usulan masyarakat baik usulan template dan usulan langsung sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
2. Menghadiri pelaksanaan Musrenbang Kecamatan untuk memberikan penajaman, penyelarasan dan klarifikasi terhadap usulan Musyawarah Kelurahan.

KEENAM : Kepala Sudin Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu, agar :

1. Memberikan dukungan dan bantuan teknis dalam bentuk dokumentasi (foto dan video);
2. Memberikan dukungan dan bantuan teknis koneksi internet dan fasilitas Video Conference;
3. Melakukan publikasi pelaksanaan kegiatan pada media cetak maupun elektronik serta media sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

KETUJUH : Tata cara pelaksanaan Musrenbang Kecamatan agar berpedoman pada Petunjuk Teknis dan panduan Musrenbang Kecamatan Tahun 2019 (dapat diunduh di www.musrenbang.jakarta.go.id).

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2019

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu, 



Husein Murad
NIP 196007271981031007

Tembusan :

1. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Bupati Administrasi Kepulauan Seribu